

SIARAN PERS

23 Desember 2011

PENINDAKAN PELANGGARAN PIDANA DI BIDANG CUKAI

Selama tahun 2011, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri telah berhasil melakukan penindakan terhadap 5 (lima) kasus pelanggaran pidana di bidang cukai. Pelanggaran-pelanggaran pidana tersebut meliputi 2 (dua) kasus berkaitan dengan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal, 1 (satu) kasus pita cukai palsu dan 2 (dua) kasus rokok polos. Dengan total kerugian negara sebesar Rp.269.869.890.,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Perkembangan terakhir penanganan perkara atas tiap-tiap kasus pelanggaran tersebut adalah :

1. Kasus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal
 - SDR, divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena melanggar Pasal 54 dan/atau 56 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu menjual minuman keras ilegal/tanpa dilekati pita cukai, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).
 - MJ, melanggar Pasal 54 dan/atau 56 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu membuat/menjual minuman keras ilegal, dan berkas perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan telah dinyatakan lengkap (P-21).
2. Kasus Pita Cukai Palsu
 - YT, divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena melanggar Pasal 55 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu menjual pita cukai palsu, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Kasus Rokok Polos
 - AH, melanggar Pasal 54 dan/atau 55 (c) UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu menjual rokok polos/dilekati pita cukai bekas, dan berkas perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan telah dinyatakan lengkap (P-21), dan saat ini masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
 - SWN, melanggar Pasal 54 dan/atau 56 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu menjual rokok polos/tidak dilekati pita cukai, dan masih dalam proses penyidikan di KPPBC TMC Kediri.



Pih. Kepala Kantor

Latif Helmi

NIP. 19700819 199603 1 001